



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon telah menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Penyampaian aduan melalui sarana yang tersedia dengan memberikan identitas yang jelas
3. Pemohon merasa kerugian langsung atas hal yang diadukan
4. Aduan disampaikan dengan etika baik untuk mencari penyelesaian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi /menyampaikan aduan melalui sarana yang tersedia
2. 1. Mengisi /menyampaikan aduan melalui sarana yang tersedia
3. Pencatatan aduan pada form Catatan aduan pelanggan
4. Pencatatan aduan pada form Catatan aduan pelanggan
5. Tindak lanjut atas aduan yang masuk
6. Penyampaian / pemberitahuan hasil Tindak lanjut kepada pemohon aduan
7. Dokumen hasil Tindak lanjut sebagai laporan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 hari setelah aduan disampaikan dan pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

disdikbud.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

@email = disdikbud.sintang78@gmail.com,

SMS/WA=085750219104,